



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Banyumas pada tanggal XX September 1991, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, alamat Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Karim, S.H, Advokat dari Kantor Abdul Karim, SH & Partner yang berkedudukan di Jl. H Abdulah Gg.Pipos No 87 Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Pelaihari pada tanggal XX November 1984, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt pada tanggal 9 Desember 2021, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada 20 Mei 2012 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 31 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah layaknya suami isteri yang beralamat di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) A.A.M.K, umur 8 (delapan) tahun, lahir di Kutai Timur tanggal 30 Oktober 2013;
 - b) A.I.P.A, umur 5 (lima) tahun, lahir di Kutai Timur tanggal 08 April 2016;
4. Bahwa Pasal (1) UU No.1 Tahun 1974 berbunyi pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut sejak awal sudah tidak tercermin dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut membuktikan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat terlebih lagi sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang sudah sering Penggugat maafkan;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Senin 29 November 2021 dimana Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik hingga meninggalkan bekas memar dengan bukti visum terlapir;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sampai dengan pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, yang mana Penggugat tinggal di Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sedang Tergugat tinggal di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
10. Bahwa mengenai anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: A.A.M.K, umur 8 (delapan) tahun dan A.I.A.P, umur 5 (lima) tahun yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, bimbingan dan perhatian seorang Ibu, maka oleh karenanya untuk perwalian, pemeliharaan dan pengasuhannya ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat berharap Hak Asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat, di khawatirkan keselamatan Jasmani dan rohani anak terganggu akibat perilaku Tergugat yaitu;
 - a) Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
 - b) Tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak;
 - c) Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;
 - d) Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak;
12. Bahwa karena sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat maka oleh karenanya Penggugat meminta hak nafkah anak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya, sehingga total nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp6.000.000;
13. Bahwa permintaan nafkah anak tersebut beralasan untuk diterima sebab gaji yang diterima Tergugat sebagai karyawan swasta (PT Kaltim Prima Coal) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf b yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang PENGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/2012 tertanggal 31 Mei 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian, pemeliharaan dan pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, anak-anak yang bernama:
 - a. A.A.M.K, umur 8 (delapan) tahun;
 - b. A.I.P.A, umur 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat setiap bulannya kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipal;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2022, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal tidak beriktikad baik dalam proses mediasi karena telah tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah, yaitu pada tanggal 13 Januari 2022 dan pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Penggugat dihukum membayar biaya mediasi berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan dikumulasi dengan biaya mediasi;

Memperhatikan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor **70/Pdt.G/2021/PN Sgt** tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gunarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp450.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> + |

Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)